



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN FORMULA E TAHUN 2020 DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
 6. Walikota Jakarta Pusat
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


KESATU : Memberikan dukungan optimal terhadap keseluruhan rangkaian penyelenggaraan kegiatan Formula E.

- KEDUA : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Direksi PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk :
1. Menjadi penyelenggara keseluruhan rangkaian kegiatan Formula E tahun 2020;
 2. Menjalinkan kerja sama dengan semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun 2020 baik dengan lembaga Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Swasta, lembaga profesi atau lembaga terkait lainnya; dan
 3. Menjadi representasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hubungan dengan pihak mitra luar negeri pada penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2020.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan Formula E Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan PT Patungan Provinsi DKI Jakarta